



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 1 / Pid.C / 2023 / PN Lrt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1	Nama Lengkap	:	Abraham Anggalino Telaleol alias Angga;
2	Tempat Lahir	:	Kupang;
3	Umur / Tanggal lahir	:	29 Tahun / tanggal 8 April 1994;
4	Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
5	Kebangsaan	:	Indonesia;
6	Tempat tinggal	:	Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7	Agama	:	Kristen Protestan;
8	Pekerjaan	:	PNS;

Susunan Persidangan :

Indra Septiana, S.H. Hakim;
Kadir Lou, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh penyidik tanggal 9 Februari 2023 dan persidangan;

- a. Terdakwa tidak menyangkal;
- b. Keterangan saksi – saksi yaitu :
 - Devit Swiwar Pattiradjawane;
 - John Oktovianus Zafinus Mina Belo, S.Sos;
 - Kristina Gute Kumanireng Amd. Keb;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Abraham Anggalino Telaleol alias Angga;

Telah membaca surat dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik berdasarkan Surat Kuasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur atas nama Bayu Setyo Pratomo, S.H., M.H.;

Mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 315 KUHP, Pasal 205 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abraham Anggalino Telaleol alias Angga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Indra Septiana, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kadir Lou, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri oleh Penyidik serta dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Ttd.

Kadir Lou, S.H.

Hakim

Ttd.

Indra Septiana, S.H.

Untuk salinan putusan

Panitera Pengadilan Negeri Larantuka,

Bernardino Goncalves, S.H.

Halaman 2 dari 2